



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR 0005/PAUD-HERR/V/2017/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama
Alamat

HJ. LISNAWATI SUHARTINI
KOMPLEKS GRIYA CEMPAKA ARUM JL. AISYAH BLOK C-3 NO. 9 RT
003 RW 007 KEL. RANCANUMPANG KEC. GEDEBAGE KOTA
BANDUNG 40294

Nama
Perusahaan/Yayasan
Alamat

YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA

Untuk
Masa Berlaku

UMAR BIN KHATTAB A4 KOMPLEKS GRIYA CEMPAKA ARUM NO.
02, RT. 05, RW. 08, RANCA NUMPANG, KEC GEDEBAGE, KOTA
BANDUNG, JAWA BARAT
TK TIARA PUTRI
Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap
1 tahun.

Ditetapkan Bandung
Pada Tanggal 23 Mei 2017
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



[Signature]
Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ,
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Kota Bandung.



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/2456-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TIARA PUTRI


WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Lurah Rancanumpang Nomor 421/102/VII/Kel.Rcn-2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Surat Rekomendasi;
 6. Surat Camat Gedebage Nomor 421/356/VII/GDBG/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Surat Rekomendasi;
 7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0717.3-Bapp tanggal 4 Maret 2011 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/1610 Sekrt/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Mutiara.
 - b. Alamat : Jl. Aisyah Perumahan Griya Cempaka Arum Blok C3 Nomor 9, Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage, Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak Tiara Putri di Jalan Griya Cempaka Arum Blok A4 Nomor 2, Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 2011



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011953.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TIARA PUTRI**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS ISKANDARIAH, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 03 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ARIS ISKANDARIAH, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TIARA PUTRI tanggal 07 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017080732100383 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TIARA PUTRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TIARA PUTRI
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 03 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ARIS ISKANDARIAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014665.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Agustus 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011953.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TIARA PUTRI**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEWI INTAN PERMATASARI	3201135402860008
H. MOHAMAD KOSASIH, SH.,MH	3273272307580001
LAODE AWAL RAHMAT	3201132712830003
RIAN ANGGRIANTO	3671080108860002
TITAH LESTARI KOSASIH, SE	3273277006880001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LAODE AWAL RAHMAT	3201132712830003	PEMBINA	KETUA
H. MOHAMAD KOSASIH, SH.,MH	3273272307580001	PENGURUS	KETUA
TITAH LESTARI KOSASIH, SE	3273277006880001	PENGURUS	SEKRETARIS
DEWI INTAN PERMATASARI	3201135402860008	PENGURUS	BENDAHARA
RIAN ANGGRIANTO	3671080108860002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014665.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Agustus 2017